**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu, keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Perkawinan menghendaki terpenuhinya bebarapa unsur yang ada serta harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, di antaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

1

Dipahami secara teoritis, acara perkawinan mengisyaratkan rukun dan syarat yang tidak boleh tertinggal, dalam arti, perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, dari segi rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Perihal dalam hukum perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

Ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan lebih lanjut dijelaskan bahwa “akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin”[[1]](#footnote-2). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut, 1). Calon mempelai laki-laki, 2). Calon mempelai perempuan, 3). Wali dari mempelai perempuan, 4). Dua orang saksi, 5). Ijab dan qabul”[[2]](#footnote-3).

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akar perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, maka mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami jika tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa: 004 / 4.

Artinya, berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[[3]](#footnote-4)

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Akibat dari suatu pertunangan adalah satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. “Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadiah yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan”[[4]](#footnote-5).

Pada kenyataannya yang terjadi, perkawinan adat dalam Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka disebut *pa’bottingang*. *Pa’bottingang* merupakan ritual yang sangat sakral di mana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa’bottingang* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah Assuro yang dimaknai sebagai proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *Doi Mendre* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.

*Doi Mendre* sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar. Masyarakat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka menganggap bahwa pemberian *Doi Mendre* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *Doi Mendre* berarti tidak ada perkawinan. Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan *Doi Mendre* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *Doi Mendre* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan *Doi Mendre* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena *Doi Mendre* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *Doi Mendre* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi pada masyarakat yang memegang tuguh adat tersebut.

Jika dalam perkawinan adat suku lain *Doi Mendre* tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Istri justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan *Doi Mendre*. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Doi Mendre* tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena *Doi Mendre* tersebut khsusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.

*Doi Mendre* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *Doi Mendre* itu besarnya relatif dimulai dari nominal juta, puluhan juta dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil. Terkadang karena tingginya *Doi Mendre* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi “*Doi Mendre*” yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari.

Fakta sosial mengilutrasikan kepada penulis bahwa, kecenderungan penyebab tingginya jumlah *Doi Mendre* tersebut disebabkan karena beberapa faktor. status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *Doi Mendre* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah *Doi Mendre* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula *Doi Mendre* yang harus diberikan dan jika tidak memberikan *Doi Mendre* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka beranggapan bahwa keberhasilan mematok *Doi Mendre* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya *Doi Mendre* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Namun harapan besar yang pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *Doi Mendre*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Ketertarikan penulis mengangkat fokus kajian ini mengingat, kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sejak lama dan turun menurun dari satu periode keperiode selanjutnya sampai sekarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkatnya dalam penelitian ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang “*Doi Mendre*” (uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

1. **Fokus Penelitian.**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, penelitian ini mengarah pada ruang lingkup batasan penelitian, tinjauan hukum Islam tentang *Doi Mendre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

1. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi garapan dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar lebih terarah berjalan pada sasaran diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana ketentuan ukuran jumlah, Cara Pemberian *Doi Mendre* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?.
2. Bagaimana tujuan dan Akibat *Doi Mendre* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Doi Mendre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ?
4. **Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kekeliruan dan salah interprestasi terhadap istilah variabel penelitian yang digunakan, maka perlu penulis jelaskan maksud variabel judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga hukum *syara’*. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab fiqhi.
2. *Doi Mendre* yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.
3. Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini Adat Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Perkawinan adat yang dimaksud adalah perkawinan adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

**1. Tujuan Penelitian.**

Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *Doi Mendre* dalam perkawinan adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
2. Menganalisis dengan hukum Islam tentang *Doi Mendre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

**2. Kegunaan Penelitian.**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis yang meliputi:

1. Aspek Teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *Doi Mendre* dalam perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan khususnya bagi masyarakat.
2. Aspek Praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang *Doi Mendre*.
1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59-61. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*., h. 59-61. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Surabaya: DEPAG RI, 1978), h. 115. [↑](#footnote-ref-4)
4. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167 [↑](#footnote-ref-5)